PIAGAM KOMITE AUDIT

PT Total Bangun Persada Tbk.
Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk., yang selanjutnya disebut Perusahaan, sebagai perusahaan yang sejak tahun 2006 sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal di mana saham Perusahaan tercatat dan juga harus patuh pada semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Selain itu, sebagai perusahaan publik, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten agar kegiatan operasional perusahaan dijalankan dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibilitas*, *independensi dan kewajaran*.

Piagam Komite Audit ini disusun berdasarkan:

- 1. Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

1.2. VISI DAN MISI

Visi

Menjadikan Komite Audit Perusahaan sebagai Komite Audit yang memiliki kompetensi tinggi dan bekerja secara profesional serta independen dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

Misi

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan audit perusahaan

yang berkelanjutan untuk mendorong Perusahaan agar dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlandaskan kaidah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit merupakan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) selanjutnya disebut Piagam ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA KERJA KOMITE AUDIT

2.1. PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dimaksud Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.

2.2. PEMBENTUKAN

Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

2.3. ORGANISASI

2.3.1. Struktur Keanggotaan

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan:
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2.3.2. Keanggotaan

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.3.3. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan kompetensi

- Wajih memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Wajib memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan;
- Wajib memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan terkait lainnya;
- 4) Wajib memahami kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- 5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 6) Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan /atau keuangan;

b. Persyaratan independensi

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

- 3) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 4) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
- 5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik dan Pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

2.3.4. Masa Kerja

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

3.1.1. Penelaahan Atas Informasi Keuangan

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi Perusahaan.

3.1.2. Penelaahan atas Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

3.1.3. Pemberian Pendapat Independen

Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

3.1.4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Dalam rangka audit umum (general audit) atas laporan keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan sebagai berikut:

- Merekomendasikan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Dalam rekomendasi AP dan/atau KAP, Komite Audit mempertimbangkan hal berikut:
 - a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam dari KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/ atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 3) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
- 4) Evaluasi tehadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit melalui:
 - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. kecukupan waktu pekerjaan di lapangan;
 - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

3.1.5. Penelaahan Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Internal Audit

Komite Audit melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Audit.

3.1.6. Penelaahan Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Risiko

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, selama Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

3.1.7. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

3.1.8. Pemberian Saran kepada Dewan Komisaris Terkait Potensi Benturan Kepentingan

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

3.1.9. Kerahasiaan Dokumen

Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

3.2. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit intenal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3. PERTANGGUNGJAWABAN

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

BAB IV RAPAT DAN PELAPORAN

4.1. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.
- c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- d. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- e. Setiap Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f. Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.2. PELAPORAN

Komite Audit menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan-laporan sebagai berikut:

- a. Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

BAB V **PENUTUP**

Masa Berlaku dan Evaluasi Piagam Komite Audit

- 1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Februari 2021.
- 2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disahkan : di Jakarta

Tanggal : 19 Februari 2021

Dewan Komisaris PT Total Bangun Persada Tbk

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Pinarto Sutant Komisaris

Rudi Suryajaya Komajaya, MBA

Komisaris

Liliana Komajaya, MBA

Drs. Wibowo Komisaris

Komisaris Independen